

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta benda merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena harta berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup serta penunjang keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam masyarakat, kepemilikan harta diperoleh melalui berbagai cara, antara lain melalui hibah, dan pewarisan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah sengketa tanah hibah yang melibatkan ahli waris, terutama ketika hibah tersebut diperselisihkan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Dalam perspektif Hukum Islam, persoalan harta warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan tertuang pula dalam Kompilasi Hukum Islam keduanya menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian, dan bagaimana tata cara pembagiannya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu dasar Hukum dalam praktik Hukum Islam di Indonesia. Inpres ini menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam harus disebarluaskan dan dapat digunakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat sebagai pedoman penyelesaian permasalahan Hukum. Keberadaan KHI menjadi rujukan yuridis dalam menegakkan keadilan, khususnya bagi umat Islam di Indonesia dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, maupun hibah.

Tujuan utama Hukum kewarisan Islam adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), melindungi hak-hak ahli waris, serta mencegah terjadinya perselisihan dalam

keluarga.¹ Sengketa tanah waris merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama terkait hibah antar anggota keluarga yang menjadi sumber perselisihan ketika salah satu pihak merasa haknya dirugikan.²

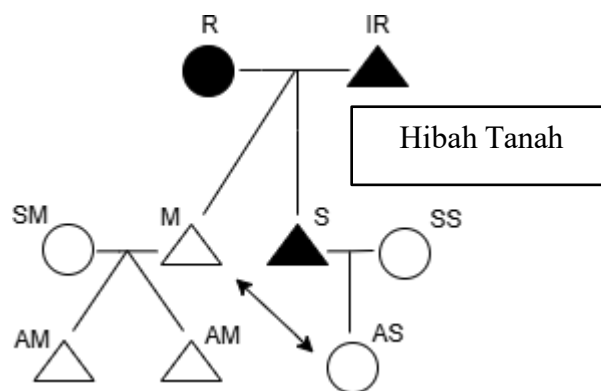
Kasus penyerobotan tanah hibah yang terjadi di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, merupakan contoh nyata dari permasalahan tersebut. Sengketa bermula dari pembagian harta warisan oleh almarhum Rahem kepada dua anaknya, yaitu Murni dan Sulamah. Masing-masing anak menerima sebidang tanah di lokasi berbeda. Namun, kedua bidang tanah tersebut belum bersertifikat resmi dan masih berstatus tanah pipil, sehingga rawan terjadi konflik kepemilikan. Setelah pembagian, Rahem meninggal dunia dan kedua anaknya telah berkeluarga. Selanjutnya, Sulamah juga meninggal dunia dan mewariskan tanah yang diterimanya kepada anak kandungnya. Ketika anak dari almarhumah Sulamah menanyakan letak tanah warisan kepada Murni, terjadi penolakan. Murni mengklaim bahwa tanah tersebut hanya dititipkan untuk dijaga, bukan merupakan warisan. Klaim ini bertentangan dengan dokumen surat keterangan pembagian warisan yang telah ditandatangani oleh almarhum Rahem, Sulamah, dan Murni sendiri. Upaya mediasi yang dilakukan oleh kepala desa belum membuahkan hasil, sehingga konflik semakin memanas dan berpotensi menimbulkan perpecahan keluarga. Kasus ini memperlihatkan bahwa ketidakjelasan status Hukum tanah dan lemahnya pemahaman Hukum di

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 7-8.

² Rizky Ananda Putri Lubis, Jamaluddin, dan Ramziati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 3/Pdt.G/2022/Pn.Mdl)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (Januari 2025).

masyarakat dapat menjadi pemicu utama sengketa warisan, permasalahan warisan yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun Hukum, di antaranya Keretakan hubungan keluarga Sengketa warisan sering kali menyebabkan hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang, bahkan terputus. Berikut adalah bagan silsilah dan gambaran dalam kasus tersebut:

a. Berikut Bagan Silsilah Sengketa Tanah Hibah Tersebut:



Bagan 1. Silsilah Sengketa Tanah Hibah

R : Rahem pewaris yang menghibahkan (meninggal)

IR : Istri Rahem (meninggal)

M : Murni

SM : Suami Murni

AM : Anak Murni

S : Sulamah (meninggal)

SS : Suami Sulamah

AS : Anak Sulamah (ahli waris sulamah)

Perselisihan terjadi antara M (Murni) dan AS (anak almarhumah sulamah), dimana M (Murni) menolak memberikan tanah milik S (Sulamah) yang seharusnya diwariskan kepada AS (anak sulamah), dengan alasan bahwa tanah tersebut hanya disuruh dijaga dan dirawat kepada almarhumah sulamah, pernyataan tersebut bertentangan dengan dokumen surat keterangan pembagian hibah yang telah ditandatangani oleh almarhum Rahem, Sulamah, dan Murni sendiri.

Al-Qur'an juga menegaskan larangan mengambil atau memakan harta orang lain secara zalim, termasuk tanah yang telah dihibahkan dalam Al-Quran Surah *Al-Baqarah* ayat 188:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menegaskan keharaman mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya, termasuk tanah hibah yang telah diserahkan secara sah. Dalam perspektif Hukum syariah, perlindungan hak ahli waris merupakan bagian dari norma Hukum kewarisan (faraidh). Kompilasi Hukum Islam mengatur pada Pasal 211 menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat

diperhitungkan sebagai warisan.”³ Dalam konteks permasalahan yang terjadi di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep terjadi sebuah sengketa di mana saudara dari almarhum penerima hibah mengklaim bahwa tanah tersebut hanya disuruh dijaga dan dirawat hal ini bertentangan dengan dokumen yang ada. Sedangkan saudara dari almarhum yaitu Murni sudah mendapat bagian yang sama dengan bagian almarhum.

Hukum Syariah menegaskan bahwa pembagian harta peninggalan harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Tujuan utama norma Hukum ini adalah melindungi hak individu, menjaga harta, dan mencegah perselisihan dalam keluarga.⁴ Selain itu, norma Hukum tentang hibah juga dijelaskan dalam Hukum waris Islam. Hibah yang sah harus diberikan secara jelas, diserahkan semasa hidup, dan disaksikan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Apabila hibah tidak diserahkan hingga pewaris meninggal, maka harta tersebut kembali menjadi bagian dari harta warisan dan harus dibagi sesuai ketentuan Faraidh agar hak ahli waris terlindungi.⁵

Selain itu, secara teoritis, permasalahan sengketa hibah yang berhubungan dengan waris tidak dapat dilepaskan dari konsep pluralisme Hukum waris yang berlaku di Indonesia. Pluralisme ini merupakan kondisi di mana dalam suatu masyarakat berlaku lebih dari satu sistem Hukum yang mengatur pewarisan, yaitu

³ “Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam,” Kementerian Agama RI : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

⁴ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 15.

⁵ Wati Rahmi Ria and Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Komplikasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi Jaya Abadi, 2018), 67.

Hukum Islam, Hukum adat, dan Hukum positif negara. Dalam masyarakat Madura, termasuk di Kabupaten Sumenep, ditemukan praktik pembagian warisan yang bervariasi. Sebagian masyarakat menerapkan Hukum Islam murni berdasarkan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara sebagian lainnya masih mempertahankan pembagian berdasarkan adat, bahkan ada yang memadukan keduanya. Keberagaman ini sering menjadi faktor pemicu sengketa karena perbedaan persepsi tentang siapa yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan.⁶

Keberagaman suku, ras, maupun agama pada struktur masyarakat Indonesia mengakibatkan adanya pluralisme Hukum waris yang berlaku. Pluralisme Hukum waris tersebut ditandai dengan adanya tiga sistem Hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum waris adat, Hukum waris Islam, dan Hukum waris perdata Barat. Hukum waris adat sendiri dipandang sebagai salah satu bentuk Hukum adat yang berfungsi untuk mengatur sistem pewarisan dalam suatu masyarakat adat dan hingga kini masih dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁷

Teori *Receptio in Complexo* berpendapat bahwa Hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi adalah Hukum agamanya secara menyeluruh, termasuk bidang perdata seperti perkawinan, waris, dan hibah. Teori ini menegaskan bahwa bagi masyarakat yang telah memeluk Islam, Hukum Islam berlaku penuh tanpa

⁶ Abd Hannan, "Pluralisme Hukum (Islam) Dalam Praktik Dan Penetapan Hak Waris Di Kalangan Muslim Lokal Madura," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024), 16–18.

⁷ Iftitah Kurnia and Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024), 234.

memerlukan penerimaan atau penyesuaian dari Hukum lain. Prinsip tersebut lahir dari pandangan bahwa pengakuan syahadat mengandung konsekuensi yuridis, yaitu tunduk sepenuhnya pada syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan Hukum.⁸ Kerangka teoritis yang relevan untuk memahami fenomena tersebut adalah teori *Receptio in Complexo* yang dikemukakan oleh L.W.C. van den Berg. Teori ini menyatakan bahwa bagi umat Islam, Hukum yang berlaku adalah Hukum Islam secara keseluruhan (*in complexo*) selama mereka memeluk agama tersebut. Artinya, penerimaan terhadap agama Islam otomatis diikuti oleh penerimaan terhadap seluruh sistem Hukumnya, termasuk Hukum waris dan hibah. Dalam konteks kasus di Desa Pragaan Daya, teori ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan bahwa hibah dan pembagian warisan seharusnya mengikuti Hukum Islam murni, sehingga perlindungan Hukum bagi ahli waris menjadi lebih kuat.

Pluralisme Hukum waris dan teori *Receptio in Complexu* mampu menjelaskan, mengapa sengketa tanah hibah sering kali muncul di tengah masyarakat. Pluralisme Hukum menjelaskan realitas sosial yang kompleks, sedangkan teori *Receptio in Complexu* memberi legitimasi normatif terhadap penerapan Hukum Islam secara penuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berangkat dari fenomena empiris di lapangan, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis perlindungan Hukum bagi ahli waris dalam perspektif Hukum Islam. Urgensi Hukum dari penelitian ini muncul karena permasalahan hibah yang tidak diselesaikan dengan jelas berpotensi menimbulkan

⁸ Sahid H.M., *Buku Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 29.

Kerugian Hukum bagi ahli waris dan keretakan hubungan keluarga dan hilangnya keharmonisan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan perlindungan Hukum bagi ahli waris dan mencegah sengketa serupa di masa mendatang, sejalan dengan *maqāshid al-syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan pemeliharaan silaturahmi dalam keluarga.

Oleh karena itu urgensi penelitian ini berada pada pentingnya upaya perlindungan Hukum terhadap ahli waris dalam sengketa tanah hibah yang dapat merugikan hak-hak ahli waris sekaligus menyebabkan keretakan hubungan keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana kedudukan tanah hibah dalam pembagian waris di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep ?
2. Apakah praktik pembagian *Sangkolan* (Pembagian waris) di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan kedudukan tanah hibah dalam pembagian waris di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Fokus pada Pembagian hibah, apakah dikecualikan dari harta warisan, dan bagaimana posisi Hukum adat setempat dibandingkan ketentuan fikih waris Islam.

2. Untuk memperoleh kejelasan praktik pembagian *Sangkolan* (pembagian waris) di Desa Pragaan Daya dengan ketentuan Hukum Islam. dengan prinsip *faraidh*, menilai apakah terjadi penyimpangan, kekeliruan, atau adaptasi adat, serta mengkaji faktor sosial kultural yang mempengaruhi penerapan Hukum waris Islam di masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini Secara Teoritis Berguna Untuk:

1. Menjadi refrensi dalam matakuliah Hukum Islam dibidang Hukum hibah dalam penyelesaian sengketa.
2. Memberikan refrensi di bidang Hukum waris Islam mengenai kedudukan hibah dan waris.
3. Menjadi bahan kajian ilmiah di lingkungan perguruan tinggi yang berfokus pada studi Hukum Islam serta sebagai sarana pengembangan wacana akademik yang memperkaya perspektif kritis civitas akademika dalam memahami dinamika Hukum Islam dan penyelesaian problematika sosial di masyarakat.

Penelitian ini Secara Praktis Berguna Untuk:

1. Bagi masyarakat Desa Pragaan Daya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kejelasan status kedudukan tanah hibah serta hak-hak ahli waris menurut Hukum Islam, sehingga masyarakat lebih

bijak dalam menyelesaikan sengketa waris tanpa menimbulkan perpecahan keluarga.

2. Bagi aparat desa dan tokoh masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mediasi atau penyelesaian sengketa waris di tingkat lokal agar lebih sesuai dengan aturan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi ahli waris, penelitian ini dapat memberikan referensi mengenai hibah dan faraid serta panduan praktis tentang langkah Hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa hibah atau warisan, sehingga hak-hak mereka terlindungi secara adil.
4. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pembandingan dalam mengkaji kasus serupa di wilayah lain, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pola penyelesaian sengketa berdasarkan karakteristik sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam menunjang keaslian suatu penelitian, perlu adanya bahan pembandingan dengan penelitian terdahulu sebagai pembahasan yang akan ditulis. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	
-----	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

				Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)	1. Bagaimana praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan ? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan ?	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas sengketa tanah hibah dengan menggunakan Hukum Islam sebagai dasar Hukum dan sama sama menggunakan metode penelitian Hukum empiris.	Perbedaan dengan penelitian ini penelitian sebelumnya meneliti pemberian hibah dengan klausul yang membatasi hak penerima, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad, kedudukan syarat, dan perlindungan hak penerima ketika syarat tersebut merugikan. Sedangkan penelitian ini membahas status kedudukan Tanah Hibah Yang Diperoleh Orang Tua Saat Masih Hidup, yang menimbulkan persoalan mengenai perlindungan Hukum bagi ahli waris, kepastian Hukum dalam penyelesaian sengketa, serta relevansi pluralisme Hukum waris yang mencakup Hukum Islam
2.	PROBLEMATIKA PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS	1. Bagaimana Praktek Pemberian Hibah Yang Terjadi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?	Memiliki persamaan yakni menggunakan metode Hukum empiris dan	Perbedaan dengan penelitian ini penelitian sebelumnya fokus pada Keabsahan pemberian hibah

	(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)	2. Apa Dampak Dari Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum Islam di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?	mengkaji problematika hibah tanah dalam keluarga menggunakan ketentuan Hukum Islam	orangtua kepada anak yang disengketakan anak-anaknya, dalam perspektif KHI. sedangkan penelitian ini fokus pada status kedudukan tanah hibah yang diperoleh orang tua saat masih hidup yang disengketakan saudara kandung orang tua, kepastian Hukum dalam praktik pembagian hibah di desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Oleh Bayan / Kaling (Studi Kasus Di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)	1. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa warisan tanah oleh Bayan pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah. ? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyelesaian sengketa warisan tanah yang ditangani oleh Bayan?	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penyelesaian sengketa tanah hibah/waris dalam keluarga dengan menggunakan perspektif Hukum Islam	Perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diusulkan penelitian sebelumnya meneliti penyelesaian sengketa waris oleh Bayan/Kaling (tokoh adat/pamong desa) dengan campuran Hukum adat dan Islam yang menyoroti kesesuaian praktik adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan. sedangkan penelitian yang di usulkan fokus pada status kedudukan tanah hibah, khususnya tanah hibah yang diperoleh orang tua

				saat masih hidup, hibah yang sah diperselisihkan oleh saudara penerima hibah dan menganalisis praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Pragaan Daya Kab. Sumenep apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
--	--	--	--	--

Dapat disimpulkan bahwa semua substansi pada ketiga penelitian sebelumnya membahas tentang sengketa Hukum Kewarisan dan penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan dasar Hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan pada ketiga penelitian. Penelitian pertama membahas pemberian hibah dengan klausul yang membatasi hak penerima, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad, kedudukan syarat, dan perlindungan hak penerima ketika syarat tersebut merugikan. Sedangkan penelitian yang di usulkan membahas status kedudukan tanah hibah yang diperoleh orang tua saat masih hidup, yang menimbulkan persoalan mengenai perlindungan Hukum bagi ahli waris, kepastian Hukum dalam penyelesaian sengketa, serta relevansi pluralisme Hukum waris yang mencakup Hukum Islam. Peneliti kedua fokus pada Keabsahan pemberian hibah orangtua kepada anak tanpa musyawarah, dalam perspektif KHI. sedangkan penelitian yang di usulkan fokus pada status kedudukan tanah hibah yang diperoleh orang tua saat masih hidup, kepastian Hukum dalam praktik pembagian hibah di desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan Kabupaten

Sumenep. Penelitian ketiga meneliti penyelesaian sengketa waris oleh *Bayan/Kaling* (tokoh adat/pamong desa) dengan campuran Hukum adat dan Islam yang menyoroti kesesuaian praktik adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan. sedangkan penelitian yang di usulkan fokus pada status kedudukan tanah hibah, khususnya tanah hibah yang diperoleh orang tua saat masih hidup, hibah yang sah diperselisihkan oleh saudara penerima hibah dan menganalisis praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Ada dua jenis metode penelitian Hukum yang digunakan oleh para profesional Hukum penelitian normatif dan penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum empiris *empirical law research*, yang juga disebut penelitian Hukum sosiologis, merupakan penelitian Hukum yang menelaah Hukum sebagai perilaku nyata *actual behavior* dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, namun dialami oleh setiap individu dalam interaksi sosial sehari-hari.⁹ Jenis penelitian ini dapat menjelaskan tepat atau tidaknya perilaku nyata yang terjadi di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep, khususnya dalam konteks perlindungan Hukum ahli waris dan kesesuaian praktik penyelesaian sengketa waris dengan Hukum Islam yang terjadi

⁹ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 29.

di desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep, dengan mengkaji tindakan aktual yang terjadi di lapangan sesuai dengan situasi sosial masyarakat setempat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan meneliti objek dalam kondisi fakta, penelitian ini memerlukan keikutsertaan secara langsung di lokasi penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan analisis data.¹⁰ Metode pendekatan ini dapat membantu memahami dan menjelaskan praktik pelaksanaan Praktik penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat Desa Pragaan secara mendalam dan deskriptif, berfungsi untuk menjelaskan teori berdasarkan hasil interpretasi data yang dikumpulkan, sekaligus menentukan eksistensi Hukum melalui analisis data yang ditinjau secara Hukum Islam.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kabupaten sumenep, khususnya di Kecamatan Pragaan, Desa Pragaan Daya, Dusun Rembang. Lokasi dipilih karena di tempat tersebut terjadi fenomena Hukum yang relevan dengan topik yang dikaji.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

¹⁰ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 35.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian Hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan sebagai narasumber.¹¹ Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi yang bisa didapatkan dari beberapa pihak yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya yakni:

1. Kepala Desa Pragaan Daya.
2. Kepala Dusun.
3. Ahli waris selaku pihak bersangkutan.
4. tokoh agama dan.
5. Pihak kerabat dari keluarga Rahem yang dapat memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.¹² Sebagai bahan Hukum sekunder yang terutama dalam penelitian ini adalah :

¹¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 89-90.

¹² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

1. Sumber Hukum Islam berupa *Al-Quran, Hadits dan Fiqh* tentang *maqasid syariah, shulh*, akad, hibah dan waris.
2. Ketentuan mengenai Hukum Kewarisan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks.¹³ Maka dari itu Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan kunci di lapangan (lokasi).¹⁴ Pada penelitian ini menggunakan wawancara langsung kepada responden dan informan yang dilakukan melalui *depth interview* (wawancara mendalam) dengan menggunakan pedoman *guide interview* (pertanyaan secara terbuka) yang dilakukan melalui daftar pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai dengan pengetahuan responden)

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).¹⁵ Pedoman wawancara *depth interview* ditujukan kepada

Informan Kunci yaitu :

1. Kepala Desa Pragaan Daya
2. Kepala Dusun
3. Ahli waris selaku pihak bersangkutan
4. Tokoh Agama
5. Pihak kerabat dari keluarga bapak Rahem yang dapat memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Telaah Kepustakaan dan Dokumen

Telaah kepustakaan adalah kegiatan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan bahan Hukum sekunder dilakukan dengan Studi Pustaka dan dokumen yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.¹⁶

Data kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian ini didapat dari sumber referensi resmi seperti buku-buku, publikasi jurnal, dokumen dan hasil penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dimaksud

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 99.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

ialah seperti skripsi, jurnal, makalah, artikel ilmiah, Al-Qur'an, Hadist yang berhubungan dengan Sengketa Tanah Hibah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam.

1.6.5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan secara rinci data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Analisis dari hasil temuan, digunakan pola induktif dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa konkrit) ke umum. Peristiwa khusus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan penyelesaian sengketa waris di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep. Peristiwa dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara umum terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan ketentuan Hukum Islam. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini kemudian didukung dengan analisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas data penelitian yang telah ditemukan, sehingga dapat memberikan kesimpulan atau penilaian mengenai benar atau salah terhadap fakta proses pelaksanaan penyelesaian sengketa waris di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep menurut Hukum Islam.¹⁷

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.